



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI RIAU
KANTOR KOTAMADYA PEKANBARU
ALAMAT : JALAN PATTIMURA UJUNG - TELEPON 24808 - PEKANBARU 28131

KEPUTUSAN

**Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Pekanbaru**

Nomor : 4205/I09.1b/A10-1996

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK Aisyiah III Rumbai

Oleh Yayasan Aisyiah Rumbai

di Pekanbaru.

**Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Pekanbaru**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Aisyiah Rumbai
tanggal 8 Juli 1996 Nomor : 33/PCA/A/VII/1996
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kotamadya Pekanbaru, perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Aisyiah Rumbai telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Aisyiah III di Pekanbaru sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986 No. 07107/I09.6e/L3-83
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Senapelan tanggal 4 Juli 1996
Nomor : 356/I09.1.1/G10-1996

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin kepada Yayasan Aisyiah Rumbai untuk mendirikan sekolah TK Aisyiah III dengan alamat Jl. Pramuka nomor 6 Rumbai Pekanbaru
- Kedua** : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum, Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kotamadya dan Provinsi.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.
- Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU

Pada Tanggal : 22 AGUSTUS 1996

**Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Pekanbaru**

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Bidang Dikdasgu
Kanwil Depdikbud Prov. Riau